



PUTUSAN

Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 Desember 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX**, Advokat, berkantor di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Mbarui, 7 oktober 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 118/118/I/2001 tertanggal 16 Januari 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1 (laki-laki), umur 20 tahun;
 - 2) ANAK 2 (perempuan), umur 17 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan April 2011, karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga sudah tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon bersifat egois (mau menang sendiri) kadang –kadang tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering kali berkata kasar dan mengucapkan kata cerai kepada Pemohon ketika cekcok;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (**PEMOHON**) kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tanggal 8 Oktober 2019 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan menolak selebihnya adapun dalil yang diakuinya adalah:

- a. Posita nomor 1 tentang pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 Maret 1999 dicatatkan di KUA Kecamatan Cibitung;
- b. Posita nomor 2 Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal terakhir di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok M.92 Nomor 11-12 RT. 008 RW. 011 Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- c. Posita nomor 3 yakni selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantahnya adalah posita nomor 4 tentang sebab perceraian hingga posita nomor 6 tentang telah

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan damai oleh keluarga dan dalil nomor 7 namun Termohon tidak menjelaskan dengan gamblang apa yang menjadi keberatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan menolak dengan tegas seluruh jawaban dari Termohon, kecuali secara tegas diakui Pemohon;
2. Bahwa apa yang diakui Termohon merupakan suatu kebenaran yang tidak terbantahkan sehingga tidak perlu lagi Pemohon melakukan klarifikasi;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas berkaitan dengan jawaban nomor 4 Termohon, bahwa Pemohon tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon dikarenakan:
 - Karena Termohon sudah diberi kesempatan untuk merubah sikap tetapi sampai dengan saat ini sikap tersebut tidak berubah;
 - Bahwa Pemohon selaku suami tidak pernah dihargai oleh Termohon, dengan sikap Termohon yang egois (mau menang sendiri), tidak mau mendengar nasehat Pemohon sehingga Pemohon sangat tidak kuat dan memutuskan untuk saat ini semenjak pengajuan gugatan ini Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon;
 - Bahwa bagaimana mungkin Pemohon hidup nyaman kalau sering terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar, sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa benar puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir bulan Februari 2019, dan pihak keluarga sering menasehati tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dengan adanya pertengkaran terus-menerus maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga sakinah *mawaddah warahmah*;
6. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil dalam replik Pemohon angka 3 di atas tidak benar karena penyebab utama pertengkaran tersebut adalah Pemohon tidak pernah lagi

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata jujur setelah mempunyai wanita idaman lain dan Pemohon selalu menyalahkan Termohon selaku istri dalam hal apapun;

2. Bahwa jika Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Hak asuh anak jatuh kepada Termohon;
- Harta gono-gini Pemohon tidak berhak menerimanya;
- Pemohon berkewajiban memberi nafkah untuk 2 orang anaknya setiap bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/118/I/2001 tanggal 13 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 1728/KUA.10.16.4/PW.01/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3216072212690007 tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3 ;

II. Saksi-saksi

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon pernah ke Kantor Pemohon untuk menemui Pimpinan Kantor dan Termohon mengeluhkan soal Pemohon memiliki wanita idaman lain, Pemohon juga merasa tertekan dengan ulah Termohon, apabila Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar Termohon suka berbicara dengan nada keras dan Termohon suka mengeluarkan kata-kata menghardik seperti kata-kata cerai;
 - Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan selama berpisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2013 dan 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon karena Termohon egois, Termohon kurang menghargai Pemohon. Misalnya: Termohon memanggil Pemohon dengan namanya dan jika bertengkar Termohon berbicara dengan nada tinggi; dan jika bertengkar Termohon suka mengeluarkan kata-kata menghardik seperti kata-kata cerai;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan selama berpisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang tinggal di Surabaya dan saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat berkumpul di rumah orang tua Pemohon di Cirebon di tahun 2018
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan selama berpisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/118/II/2001 tanggal 16 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
- Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;

- Fotokopi Akta Kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
- Fotokopi tanda bukti transfer uang dari Pemohon kepada wanita idaman lainnya (WIL), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-4;
- Fotokopi bukti pembayaran pemeriksaan anak dari wanita idaman lain, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-5;
- Fotokopi Screenshoot Whatsapp antara Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-6;

II. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Depok, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang tinggal di Surabaya dan saksi mengetahuinya dari penyampaian Termohon kepada saksi dengan memperlihatkan foto wanita idaman lain (WIL) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang atau berpisah rumah;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Protestan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang tinggal di Surabaya dan saksi mengetahuinya dari curahan hati Termohon kepada saksi dengan memperlihatkan foto wanita idaman lain (WIL) tersebut;
- Bahwa saksi melihat saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu karena 2 minggu lalu saksi masih melihat Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama mereka;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, bukti P.3, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. selaku mediator dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 8 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan menolak selebihnya adapun dalil yang dibantahnya adalah posita nomor 4 tentang sebab perceraian hingga posita nomor 6 tentang telah diupayakan damai oleh keluarga dan dalil

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 namun tidak menjelaskan dengan gamblang apa yang menjadi keberatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas berkaitan dengan jawaban nomor 4 Termohon, bahwa Pemohon tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon dikarenakan:

- Karena Termohon sudah diberi kesempatan untuk merubah sikap tetapi sampai dengan saat ini sikap tersebut tidak berubah;
- Bahwa Pemohon selaku suami tidak pernah dihargai oleh Termohon, dengan sikap Termohon yang egois (mau menang sendiri), tidak mau mendengar nasehat Pemohon sehingga Pemohon sangat tidak kuat dan memutuskan untuk saat ini semenjak pengajuan gugatan ini Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon;
- Bahwa bagaimana mungkin Pemohon hidup nyaman kalau sering terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar, sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;

2. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab utama pertengkaran tersebut adalah Pemohon tidak pernah lagi berkata jujur setelah mempunyai wanita idaman lain dan Pemohon selalu menyalahkan Termohon selaku istri dalam hal apapun;

2. Bahwa jika Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Hak asuh anak jatuh kepada Termohon;
- Harta gono-gini Pemohon tidak berhak menerimanya;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon berkewajiban memberi nafkah untuk 2 orang anaknya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, oleh karena jawaban Termohon adalah bentuk bantahan maka Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, P.3, dan telah menghadirkan alat bukti tiga orang saksi di persidangan yaitu: SAKSI I, Asyik Narihin bin Suwanta, SAKSI III;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode T.1 hingga T.6 dan keterangan 2 orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 hingga P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari bukti surat, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan T.1 adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang yakni Kepala KUA Kecamatan Cibitung, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 1999 di Cibitung Kabupaten Bekasi sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 angka (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah adanya laporan Termohon kepada atasan Pemohon bahwa Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain dan Termohon juga sering berkata kasar dan meminta cerai jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa kedua orang saksi Pemohon lebih banyak mendapatkan curahan hati dari Pemohon, dan baru melihat langsung pertengkaran tersebut saat berada di ruang Pengadilan;
5. Bahwa sejak Februari 2019 mereka telah berpisah ranjang dan selama berpisah ranjang tersebut antara komunikasi Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan keberatan kecuali mengenai kepulauan Pemohon belakangan ini pada hari Sabtu sudah tidak lagi dilakukannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat yakni T.2 dan T.3 yang merupakan bukti otentik yang dikeluarkan Dinas Kependudukan

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang menerangkan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karenanya mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 adalah bukti transfer dari rekening Pemohon kepada seorang wanita bernama Sidratur Rofika sejumlah 25 (dua puluh lima) juta rupiah dan 10 (sepuluh) juta rupiah, yang membuktikan adanya aliran dana dari Pemohon kepada wanita yang bernama Sidratur Rofika;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa print out dari percakapan melalui Blackberry Messenger yang dilakukan melalui Laboratorium Patologi Klinik RS. Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek Gempol Pasuruan, yang menunjukkan adanya percakapan melalui sosial media tersebut antara Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL) dengan akun yang bernama Khumairaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon, keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain yang sering memicu pertengkaran diantara mereka berdua;
4. Bahwa kedua orang saksi Termohon lebih banyak mendapatkan curahan hati dari Termohon dan keduanya diperlihatkan foto wanita idaman lain Pemohon tersebut;
5. Bahwa saksi I Termohon tidak mengetahui dengan pasti apakah Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah ataupun berpisah ranjang namun saksi II Termohon masih melihat Pemohon sesekali pulang ke rumah kediaman bersama dan terakhir kali 2 minggu yang lalu;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Termohon tersebut Pemohon tidak membantahnya dan mengakui adanya hubungan dengan wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain yang sering menjadi pemicu pertengkaran diantara mereka berdua;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2019;
4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

I. Perceraian Harus Dengan Cukup Alasan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.1 dan P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Maret 1999. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 dan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Pemohon

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wanita idaman lain mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan mengakui hubungan Pemohon dengan wanita tersebut dan telah melakukan pernikahan sirri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Pemohon terungkap bahwa Termohon pernah menemui atasan Pemohon berkenaan dengan masalah wanita idaman lain Pemohon, sehingga permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan sebab adanya wanita idaman lain telah terjadi sejak sekitar tahun 2012 hingga 2013 atau paling tidak berdasarkan keterangan saksi II Pemohon hal itu terjadi sejak tahun 2013 sampai tahun 2014 dan itu sesuai dengan keterangan Termohon bahwa adanya hubungan Pemohon dengan wanita idaman lain tersebut terjadi sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa adanya hubungan dengan wanita lain tersebut juga dibuktikan oleh Termohon dengan adanya bukti transfer ke rekening wanita bernama Sidratur Rafikoh yang diakui Pemohon transfer tersebut ditujukan kepada wanita idaman lainnya yang sudah menjadi istri sirrinya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini tidak bersedia bercerai karena penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah adanya wanita idaman lain bahkan telah menjadi istri sirri Pemohon, sebagaimana ditegaskan dalam kesimpulan lisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka secara formal alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon tidak terbukti karena alasan-alasan perceraian yang diajukan adalah akibat-akibat dari sebuah permasalahan yang timbul di antara Pemohon dan Termohon yakni adanya wanita idaman lain dalam kehidupan rumah tangga mereka yang membuat Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sehingga yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah adanya wanita idaman lain sebagaimana telah dibuktikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil posita Pemohon dengan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon belum memenuhi norma dalam peraturan perundang-undangan yang ada yakni Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan untuk dikabulkannya gugatan cerai maka harus ada alasan yang jelas yang terbukti di dalam persidangan yang menunjukkan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi;

II. Seseorang Tidak Boleh Mengambil Keuntungan Dari Kesalahan Yang Dia Perbuat

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dengan demikian perkawinan adalah sebuah akad antara suami istri untuk membentuk keluarga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya perkawinan adalah sebuah akad atau perikatan maka jika salah satu pihak merasa pihak lain merugikan dirinya atau dengan kata lain jika salah satu pihak melanggar isi dari perikatan tersebut maka dia dapat dikategorikan sebagai melakukan wanprestasi terhadap yang lain, oleh karena itu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan akibat pelanggaran perjanjian oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan terbukti Pemohon telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Termohon yakni dengan mempunyai wanita idaman lain oleh karenanya sangat tidak logis jika Pemohon yang melakukan pelanggaran terhadap perikatan atau akad diantara mereka kemudian Pemohon mengajukan klaim bahwa dirinya dalam hal ini telah dirugikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa kaidah di dalam perkara perceraian yang telah menjadi Yurisprudensi yakni tidak melihat siapa yang salah namun yang menjadi fokus perhatian, apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipersatukan atau tidak,

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, oleh karena jika dilihat dari sisi keadilan maka ada ketidakadilan bagi Termohon oleh karena harus menanggung penderitaan atas kesalahan yang tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa kaidah yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan yang dia perbuat sehingga Pemohon dalam hal ini tidak dapat mengajukan gugatan karena dialah yang melakukan kesalahan dan tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan yang dilakukannya sebagaimana bunyi adagium hukum (*legal maxim*), "*commodum ex injuria sua memo habere debet*", atau "*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*", yang berarti tidak seorang pun yang boleh mengambil keuntungan dari kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang lebih tepat mengajukan gugatan perceraian adalah Termohon karena dialah yang dirugikan dengan adanya pernikahan secara sirri yang dilakukan Pemohon namun dalam hal ini Termohon belum menginginkan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

III. Talak Adalah Hak Seorang Laki-laki

Menimbang, bahwa talak adalah hak seorang laki-laki sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan disebutkan dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa walaupun demikian tidak berarti setiap pengajuan permohonan cerai talak harus dikabulkan oleh sebab itu harus diterapkan standar yang ketat dan tepat yakni adanya alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan yang dapat dibuktikan secara sah

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam persidangan, karena jika tidak diterapkan standar yang ketat dan tepat maka akan terjadi kedzaliman pada salah satu pihak yakni pihak istri, sebagaimana asas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menginginkan mempersulit perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon *in casu*, tidak dapat membuktikan alasan-alasan perceraian yang diajukan dalam posita permohonan cerai talaknya sehingga dengan demikian hak untuk menjatuhkan talak tidak dapat diberikan kepadanya;

IV. Kemaslahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih melihat ada kemaslahatan dari keinginan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga berdasarkan keyakinannya, perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan oleh orang ketiga, yakni adanya wanita idaman lain, oleh karena Termohonlah yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, dan Termohon melihat masih ada manfaat untuk mempertahankan rumah tangganya, sebuah wilayah yang hanya bisa diketahui oleh Termohon bahkan Majelis Hakim akan sulit untuk melihat dan merasakannya;

Menimbang, bahwa dari sisi lain dari fakta yang ditemukan dalam persidangan terbukti Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2019 namun jika fakta ini dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon maka yang terjadi adalah kedzaliman terhadap Termohon, karena hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni adanya wanita idaman lain pasti menimbulkan gejolak dalam rumah tangga mereka, karena itu perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebuah kondisi semu yang belum dapat dikategorikan sebagai pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas maka

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi sebuah kezaliman bagi Termohon sementara menghindari terjadinya kezaliman bagi salah satu pihak harus dilakukan untuk menghindari adanya kemudharatan, dan menghindari kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil manfaat sebagaimana bunyi kaidah fikih yakni:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menolak permohonan cerai talak Pemohon, pertimbangan mana telah sesuai maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Ahyar Siddiq,

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Khalid Gailea, S.H.,

M.H.

Hakim Anggota

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu Sofyana, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp340.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)